



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Kpp Pratama Kota Madiun)

Siti Munawaroh, Haris Wibisono, Intan Immanuela

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Katolik Widya Mandala Madiun

sitimuna8@yahoo.co.id, haris@staff.widyamandala.ac.id intan.immanuela@gmail.com

ABSTRAKSI

Kemauan membayar pajak merupakan hal terpenting dalam penarikan pajak. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang *self assesment system* akan memudahkan pelaksanaan sistem perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada dibawah KPP Pratama kota Madiun. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel yang paling mudah dijangkau dan didapatkan peneliti. Sampel penelitian sebanyak 36 Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Kota Madiun. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian bahwa (1) kesadaran membayar pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,039, berarti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (2) pengetahuan akan peraturan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,355, berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (3) pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,501, berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (4) efektivitas sistem perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,361, berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, (5) kualitas layanan terhadap wajib pajak dengan tingkat signifikansi 0,508, berarti tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kata kunci: Kesadaran membayar pajak; pemahaman tentang peraturan perpajakan; dan Wajib Pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penarikan pajak, tetapi hal ini menuai kendala yaitu dalam kenyataanya Wajib Pajak tidak suka membayar pajak, hal ini dikarenakan Wajib Pajak tidak pernah tahu akan wujud konkret imbalan dari uang yang mereka bayarkan (Widayati dan Nurlis, 2010). Undang-Undang perpajakan menjelaskan bahwa para Wajib Pajak wajib membayar pajaknya, jika tidak membayar pajak maka sanksi yang akan dikenakan sangat jelas.

Beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban

pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan perpajakan diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Peningkatan kualitas layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam perpajakannya. *Fiskus* harus selalu meningkatkan kualitas layanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Supadmi, 2009).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011). Perbedaannya adalah jika penelitian Hardiningsih dan Yulianawati dilakukan pada tahun 2011 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 selain itu jika penelitian Hardiningsih dan Yulianawati dilakukan di KPP Pratama Jepara, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP Pratama kota Madiun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama kota Madiun bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di wilayah KPP Pratama kota Madiun. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam sektor perpajakan, dan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)

Kemauan membayar merupakan suatu nilai seseorang untuk rela membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung (Rantung dan Adi, 2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu dalam Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Sanjaya (2008) dalam Rantung dan Adi (2009), membuktikan bahwa kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Kesadaran Membayar Pajak

Irianto (2005) dalam Rantung dan Adi (2009), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), menunjukkan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangatlah penting dalam

meningkatkan kemauan membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: semakin tinggi kesadaran membayar pajak, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

Pengetahuan terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal ataupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Wajib Pajak akan merasa lebih mudah dalam membayar pajak sebab telah menguasai secara teknis. Penelitian Widayati dan Nurlis (2010), membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2: semakin luas pengetahuan peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Wajib Pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan maka semakin paham Wajib Pajak akan sanksi yang diterima jika Wajib Pajak melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat Wajib Pajak untuk tidak melakukan kewajibannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan pajak yang mudah diikuti dan dipahami. penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Wulandari (2012), menemukan bukti empiris bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3: semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Dengan adanya persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Rantung dan Adi (2009) menyebutkan, hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *pertama*, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filling*. *Kedua*, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. *Ketiga*, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan diberbagai tempat. *Keempat* adalah bahwa peraturan pajak dapat diakses lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP Wajib Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. *Kelima*, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari website pajak. Hasil penelitian Wulandari (2012), membuktikan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :


H4: semakin tinggi persepsi efektifitas sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Menurut Supadmi (2009) untuk memberikan pelayanan yang berkualitas harus memberikan 4K yaitu, keamanan, kelancaran, kenyamanan dan kepastian hukum. Seorang Wajib Pajak akan mau membayar kewajibannya jika para petugas pajak memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak (Supadmi, 2009). Penelitian Tarjo dan Kusumawati (2006) menemukan bukti bahwa pada fungsi pelayanan ternyata WP yang sering datang ke KPP Bangkalan adalah Wajib Pajak yang fungsi penghitungannya dilakukan oleh *Fiskus*. Fungsi pelayanan menunjukkan bahwa Wajib Pajak enggan bertanya atau mencari tahu ke kantor pelayanan pajak yang merupakan bagian kurang baik terhadap *Fiskus*. Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H5: semakin baik kualitas layanan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

Kerangka penelitian pada hipotesis di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di ruang lingkup KPP Pratama Kota Madiun. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan *Convenience sampling* yaitu sampel yang paling mudah dijangkau atau didapatkan.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen dalam penelitian ini ada 5 variabel, yaitu

1. Kesadaran membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan (Irianto, 2005 dalam Rantung dan Adi, 2009). Instrumen ini dinilai dengan menggunakan skala likert 5 skala nilai, yang menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.
2. Pengetahuan akan peraturan perpajakan
Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Instrumen ini dinilai

dengan menggunakan skala likert 5 skala nilai, yang menunjukkan pilihan antara sangat tidak paham, tidak paham, netral, paham, sangat paham.

3. **Pemahaman akan peraturan perpajakan**
Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Instrumen ini dinilai dengan menggunakan skala likert 5 skala nilai, yang menunjukkan pilihan antara sangat tidak paham, tidak paham, netral, paham, sangat paham.
4. **Persepsi efektivitas sistem perpajakan**
Persepsi efektifitas sistem perpajakan dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berat dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu (Widayati dan Nurlis, 2010). Instrumen ini dinilai dengan menggunakan skala likert 5 skala nilai, yang menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju.
5. **Kualitas layanan terhadap Wajib Pajak**
Kualitas layanan merupakan layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standart pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Supadmi, 2009). Instrumen ini dinilai dengan menggunakan skala likert 5 skala nilai, yang menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju.

Variabel Dependen Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak adalah Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009). Instrumen ini dinilai dengan menggunakan skala likert 5 skala nilai, yang menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menguji beberapa tahap, yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik terdiri terdiri dari normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis meliputi persamaan regresi, uji statistik t, dan uji statistik F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada diruang lingkup KPP Pratama Kota Madiun.

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Rata-rata tiap item
Kesadaran	36	31	40	34.33	1.927	4.29
Pengetahuan	36	21	34	28.47	2.688	4.067
Pemahaman	36	20	37	25.94	5.585	3.24
Efektivitas	36	24	30	26.14	1.988	4.36
Kualitas	36	30	44	38.89	2.886	4.32
Kemauan	36	20	25	22.75	1.645	4.55

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Rata-rata tiap item
Kesadaran	36	31	40	34.33	1.927	4.29
Pengetahuan	36	21	34	28.47	2.688	4.067
Pemahaman	36	20	37	25.94	5.585	3.24
Efektivitas	36	24	30	26.14	1.988	4.36
Kualitas	36	30	44	38.89	2.886	4.32
Kemauan	36	20	25	22.75	1.645	4.55
Valid N (listwise)	36					

Sumber data: output SPSS

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas

Variabel Penelitian	<i>r</i> hitug	Keterangan
Kesadaran membayar pajak	0,434 – 0,677	Valid
Pengetahaun peraturan perpajakan	0,523 – 0,800	Valid
Pemahaman peraturan perpajakan	0,374 – 0,920	Valid
Persepsi efektivitas	0,625 – 0,762	Valid
Kualitas layanan terhadap WP	0,406 – 0,758	Valid
Kemauan membayar pajak	0,544 – 0,780	Valid

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Pengujian Reliabilitas


No	Variabel	Cronbach Alpha	Interpretasi
1	Kesadaran Membayar Pajak	0,619	Reliabel
2	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	0,801	Reliabel
3	Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,906	Reliabel
4	Persepsi Efektivitas	0,775	Reliabel
5	Kualitas Layanan terhadap WP	0,781	Reliabel
6	Kemauan Membayar Pajak	0,669	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Berdasarkan grafik P-Plot pada gambar terlihat bahwa garis menyebar mengikuti arah garis diagonal sehingga model regresi layak digunakan

Gambar 2. Uji Normalitas Data



Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sig.	Collinearity statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (constant)	6.185	6.139		1.007	.322		
Kesadaran	.356	.165	.418	2.161	.039	.679	1.473
Pengetahuan	-.122	.130	-.199	-.939	.355	.564	1.773
Pemahaman	.042	.062	.143	.681	.501	.570	1.754
Efektivitas	.156	.168	.188	.928	.361	.616	1.622
Kualitas	.068	.101	.118	.670	.508	.811	1.234

Sumber data: output SPSS

Berdasarkan tabel 4 uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* lebih besar dari 0,01, sedangkan untuk nilai VIF juga menunjukkan di bawah angka 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi persyaratan ambang toleransi dan nilai VIF, artinya tidak terjadi problem multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Nilai yang dapat diuji dari Durbin Watson sebesar 1,719. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% dari jumlah responden 36 dan jumlah variabel bebas 5. sehingga $du < DW < (4-du)$ adalah $1,09 < 1,70 < 2,281$, maka disimpulkan bahwa H_0 tidak ditolak yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.566	3.488		-.162	.872
1 KESADARAN	.014	.094	.033	.153	.879
PENGETAHUAN	-.009	.074	-.030	-.126	.900
PEMAHAMAN	-.011	.035	-.076	-.321	.750
EFEKTIVITAS	.000	.095	-.001	-.005	.996
KUALITAS	.046	.057	.161	.809	.425

a. Dependent Variable: ABS_1

Sumber data: output SPSS

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa Uji Heterokedastisitas dengan uji *glejser* diperoleh hasil nilai koefisien masing-masing variabel independen ($p > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data model tersebut tidak terdapat problem heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R Square yaitu sebesar 0,24, hal ini menunjukkan 24% kemauan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan akan peraturan perpajakan, pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas layanan terhadap Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 76% dijelaskan oleh faktor lain.

Uji t

Kesadaran membayar pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,039 > 0,05$, nilai t_{Hitung} sebesar 2,161 hal ini berarti kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan akan peraturan perpajakan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,355 > 0,05$, nilai t_{Hitung} sebesar -0,939 hal ini berarti pengetahuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pemahaman akan peraturan perpajakan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,501 > 0,05$, nilai t_{Hitung} sebesar 0,681 hal ini berarti pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi efektifitas sistem perpajakan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,361 < 0,05$, nilai t_{Hitung} sebesar 0,928 hal ini berarti persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kualitas layanan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,508 > 0,05$, nilai t_{Hitung} sebesar 0,670 hal ini berarti kualitas layanan terhadap Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Uji F

Uji hipotesis F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2005). Dari uji F didapat F hitung sebesar 1,894 signifikansi sebesar $0,125 > 0,05$, maka dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pembahasan

Dari hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka pembahasan adalah sebagai berikut:

H1: semakin tinggi kesadaran membayar pajak, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak

Variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, maka hipotesis 1 diterima. Artinya semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak membayar pajak, maka akan semakin tinggi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

H2: semakin luas pengetahuan peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak

Pengetahuan akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, maka hipotesis 2 ditolak. Dikarenakan terjadinya ketidakmerataan dalam pemanfaatan pajak misalnya dalam pembangunan fasilitas umum. Penelitian ini diharapkan agar Fiskus dapat meningkatkan pemerataan dalam pemanfaatan pajak.

H3: semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan arah hubungan negatif, maka hipotesis 3 ditolak. Hasil yang tidak signifikan ini dikarenakan pemahaman responden terhadap pajak rendah terbukti dengan jawaban responden pada pernyataan nomor 3 sampai dengan nomor 7, semua pernyataan tersebut memiliki mean kurang dari 4, menunjukkan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak paham akan peraturan perpajakan. Wajib Pajak bisa saja memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan namun belum tentu

paham betul akan peraturan perpajakan tersebut, hal ini disebabkan karena terlalu rumitnya peraturan perpajakan.

H4: semakin tinggi persepsi efektivitas sitem perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak

Persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, maka hipotesis 4 ditolak. Hal ini dikarenakan instrumen dalam pengumpulan data tidak menyebutkan apakah memiliki NPWP atau tidak, sehingga pengisian data bisa terjadi pada responden yang tidak tepat.

H5: semakin baik kualitas layanan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak

Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak, maka hipotesis 5 ditolak. Dilihat dari nilai mean rata-rata tiap pernyataan memiliki nilai mean lebih dari 4 tetapi tidak berpengaruh, hal ini disebabkan oleh instrumen dalam pengumpulan data tidak menyebutkan apakah memiliki NPWP atau tidak, sehingga pengisian data bisa terjadi pada responden yang tidak tepat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Pengetahuan akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Variabel ini tidak berpengaruh karena dilihat dari manfaat pajak, yaitu terjadinya ketidakteraturan dalam pemanfaatan pajak misalnya dalam pembangunan fasilitas umum. Pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel ini tidak berpengaruh karena dilihat dari jawaban responden pernyataan nomor 3 sampai nomor 7 memiliki mean kurang dari 4, menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak paham akan peraturan perpajakan. Persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dikarenakan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang dominan berbasis *online* masih kurang dan kurang adanya upaya penyuluhan atau *training* mengenai sistem perpajakan terhadap responden. Instrumen dalam pengumpulan data tidak menyebutkan apakah memiliki NPWP atau tidak, sehingga pengisian data bisa terjadi pada responden yang tidak tepat. Kualitas layanan terhadap Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel ini tidak berpengaruh karena instrumen dalam pengumpulan data tidak menyebutkan apakah memiliki NPWP atau tidak, sehingga pengisian data bisa terjadi pada responden yang tidak tepat.

Keterbatasan

Dari lima variabel independen yang digunakan untuk penelitian hanya variabel kesadaran membayar pajak yang berpengaruh sedangkan variabel pengetahuan akan peraturan perpajakan, pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan kualitas layanan tidak berpengaruh sehingga hasilnya tidak maksimum.

Penelitian ini menggunakan sampel hanya wilayah kota Madiun, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir untuk wilayah yang lain. Populasi yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah hanya Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dalam instrumen pengumpulan data tidak menyebutkan responden memiliki NPWP.

Saran

Adanya keterbatasan-keterbatasan diatas, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah variabel lain yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak misalnya sanksi yang tegas. Peneliti selanjutnya juga disarankan agar menggunakan sampel lebih besar, sehingga memiliki daya generalisasi yang kuat. Disarankan pula agar menambah populasi lain yang bisa dijadikan sampel, dan untuk memasukan daftar pertanyaan apakah responden memiliki NPWP dalam data kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Semarang: BP UNDIP.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Volume 3. No.1.
- <http://www.pajak.go.id>. Diakses 8 Mei 2012.
- <http://www.wikipedia.com>. Diakses 8 Mei 2012.
- Irwanto, *et al.* 1989. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003.
- <http://navelmangelep.wordpress.com/2012/02/21/pengetahuanpengetahuan-ilmiah-penelitian-ilmiah-dan-jenis-penelitian/>. Diakses 6 Oktober 2012.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pusdatin. 2012. "Penerimaan Pajak Semester I/2012 Capai Rp 456 Triliun, PPh Turun, PPN Naik". *Desk Informasi*.
- <http://www.setkab.go.id/berita-5065-penerimaan-pajak-semester-i2012-capai-rp-456-triliun-pph-turun-ppn-naik.html>. Diakses 6 Oktober 2012.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume 4 No.2.
- Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. "Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan". *JAAI* 10 No.1. 101-120.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Umar, Husein. 2002. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo Hari Adi. 2009. "Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II*.
- Waluyo dan Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widaningrum, Dwi Indah. 2007. "Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah".
- <http://kk.pl.itb.ac.id/ppk>. Diakses 5 Oktober 2012.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)". *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Wulandari, Isna Puspa. 2012. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Karang Anyar)".
- http://etd.eprints.ums.ac.id/18041/1/02._HALAMAN_DEPAN.pdf. Diakses 9 Juli 2012.
- Wuri, Agus, dan Umi. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.



Hak Kopi (*copy right*) atas Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi ada pada penerbit dengan demikian isinya tidak diperkenankan untuk dikopi atau di-*email* secara masal atau dipasang diberbagai situs tanpa ijin tertulis dari penerbit. Namun demikian dokumen ini dapat diprint diunduh, atau di-*email* untuk kepentingan atau secara individual.